



Lampiran 1. Surat Perjanjian Kerja Universitas Muhammadiyah Jember

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957 Website : http://www.unmuhjember.ac.id E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id	 Cert. No.: UMJQ01-CC001
---	---	--

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : 3235/PER/II.3.AU/F/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas. Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Sulistio Adiwiranto, SH., MH.**
NIP/NPK : 196712141993031003
Jabatan : **Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember)**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UM Jember yang berkedudukan di Jalan Karimata No.49 Jember yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**

2. Nama : **Septy Holisa Umamy, SM.**
Pendidikan : S1 (Strata-1)
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak Kesatu sepakat menerima **Pihak Kedua** untuk dipkerjakan sebagai tenaga **Tidak Tetap** Pada UM Jember, yang ditugaskan pada Biro Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagai Administrasi dan menjalankan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Perjanjian dimaksud dalam pasal 1 berlangsung dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2019 dan berakhir 31 Juli 2020;**
(2) Perjanjian ini berakhir sebagaimana ditentukan pada ayat (1) di atas, kecuali dilakukan perpanjangan atau pembaharuan;
(3) Perpanjangan perjanjian kerja ini akan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sebelumnya;
(4) Pembaharuan perjanjian kerja akan dilakukan maksimal 1 (satu) minggu setelah perjanjian kerja sebelumnya berakhir.

Pasal 3

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas berhak atas :

a. Besaran upah kerja disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UM Jember yang akan dibayarkan pada akhir bulan paling lambat tanggal dua puluh delapan bulan berikutnya;
b. Pemberian tunjangan beras disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UM Jember yang akan diberikan bersamaan dengan gaji bulan tersebut;
c. Pemberian tunjangan jasa prestasi akan diberikan setiap tahun sekali disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UM Jember;
d. Pemberian tunjangan hari raya diberikan setiap tahun sekali menjelang hari raya dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan UM Jember;
e. Biaya yang timbul dalam perjanjian kerja ini akan dibebankan pada anggaran UM Jember tahun berjalan.

Pasal 4

Pihak Kedua mempunyai kewajiban kepada **Pihak Kesatu** :

a. Mematuhi jam kerja secara ketat sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UM Jember;
b. Bagi yang datang terlambat, pulang mendahului dan meninggalkan tempat tugas lebih dari 60 menit dianggap tidak masuk kerja/tidak melaksanakan kewajiban;

- c. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan UM Jember;
- d. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau instruksi yang diberikan oleh atasannya dalam rangka menjalankan kegiatan rutin sehari-hari, baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi oleh **Pihak Kesatu** atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa pesangon kepada **Pihak Kedua** apabila :

- a. Tidak masuk kerja selama enam hari secara berturut-turut tanpa ada pemberitahuan;
- b. Tidak masuk kerja/meninggalkan tempat tugas selama enam hari tanpa menunjukkan surat keterangan dokter;
- c. Tidak melaksanakan tugas selama lima belas hari secara akumulasi dalam kurun waktu enam bulan;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibannya serta menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
- e. Telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama masa kerja berlangsung, secara berurutan;
- f. Melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk dihukum selama-lamanya satu bulan.

Pasal 7

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi kepada **Pihak Kedua** apabila berhenti / mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir dengan mengembalikan 100 % dari pendapatan / gaji yang telah diterima selama masa kontrak terakhir menjadi pegawai di UM Jember.

Pasal 8

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan UM Jember.

Pasal 9

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :

Lembar pertama untuk Pihak Kesatu;

Lembar kedua untuk Pihak Kedua;

Jember, 16 Juli 2019

Pihak Kedua

Septy Holisa Umamy, SM.

Pihak Kesatu



H. Sulistio Adiwiranto, SH., MH.